



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RUDI PATMARAGA BIN ALM. RUSTAM EPENDI;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keruing Nomor 61 Rt. 03 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Melati Gang 02 Rt. 10 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIDHO ALIAS EDO BIN ALM. MISKAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 130 Rt. 06, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps, tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps, tanggal 14 November 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi dan Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi dan Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merek Greenlight;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek Nuemby Denim;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda merek Linkowe;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merek Airmax;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam corak putih merek Demotic;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda merek Snafu casual denim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium dimana salah satunya kondisi kaca penutup pecah;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pencurian uang kotak amal di Rumah Makan Candi Laras tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan As Safi'iyah Kab. Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
- 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Hidayah Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
- 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pendidikan Al Hidayah Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;

Halaman 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalam Darussalam Pangakalan Rekan yang terbuat dari kaca dan aluminium.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Masithah Binti Alm. Masra'i;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi bersama-sama dengan Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Candi Laras di Jalan Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa Rudi bersama dengan Terdakwa Ridho niat mau jalan-jalan cari hiburan di Kota Palangka Raya. Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 berangkat dari karaoke jalan Jepang Kota Kuala Kapuas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Pol KH 3692 BV milik Terdakwa Rudi namun ketika sampai Jembatan Nusa Kecamatan Jabiren Raya turun hujan lebat dan Terdakwa Rudi juga Terdakwa Ridho akhirnya mengurungkan niat untuk ke Kota Palangka Raya memilih untuk pulang kembali ke Kota Kuala Kapuas, sesampainya di daerah Jembatan Gohong, Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ridho singgah di warung dekat jembatan Gohong untuk istirahat makan minum. Selanjutnya sekira jam 22.30 Wib ketika melewati Rumah Makan Candi Laras dekat jalan raya menuju Alfamart, para terdakwa berhenti sejenak dan Terdakwa Rudi berkata kepada Terdakwa Ridho "gimana kita ini gagal hiburan lebih baik kita cari modal pakai hiburan di Kapuas aja" lalu dijawab Terdakwa Ridho "Ok Sip, lanjut aja" dan Terdakwa Rudi berkata "Kamu tunggu di sini saja aku ke dalam cari modal dulu" dan terdakwa RIDHO menjawab "OK", kemudian Terdakwa Rudi langsung turun dari sepeda motor menuju Rumah Makan Candi Laras yang sudah tutup dan setelah dekat Rumah Makan Candi Laras Terdakwa Rudi langsung mendekati jendela dan terlihat kotak amal yang dekat pintu masuk depan dan setelah Terdakwa Rudi cek ternyata ada sebuah jendela tidak terkunci sehingga Terdakwa Rudi bisa leluasa masuk ke dalam dengan cara mengendap-endap dengan tutup kepala jaket Terdakwa Rudi pasangkan ke kepala, kemudian Terdakwa Rudi membuka semua kotak amal yang berjumlah 6 buah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa Rudi bawa dan uang yang telah Terdakwa Rudi ambil dari dalam 6 (enam) kotak amal tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa Rudi ambil dari dalam rumah makan tersebut dan ada salah satu kotak amal yang tidak terbuka lalu terdakwa bawa keluar melewati jendela tempat terdakwa masuk yang kemudian terdakwa bawa ke samping gudang dan terdakwa pecahkan lalu terdakwa ambil uangnya, setelah itu terdakwa berjalan mendatangi Terdakwa Ridho yang telah menunggu di sepeda motor dekat jalan raya menuju Alfamart dengan mengatakan "Ayo kita berangkat", kemudian Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ridho pun pergi dan singgah di Taman dekat Komplek Perkantoran Pulang Pisau untuk

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi hasil mengambil uang kotak amal tersebut. Saat itu Terdakwa Rudi bilang ke Terdakwa Ridho "Ini hasil aku bagawi kotak amal di Candi Laras" sambil memperlihatkan uang dalam kresek hitam dan dijawab Terdakwa Rudi "Ok hiburan kita di Kapuas aja" dan saat itu Terdakwa Rudi memberi bagian uang untuk Terdakwa Ridho sebesar Rp.850.000,- sedangkan untuk Terdakwa Rudi I sebesar Rp.1.150.000,- dan Terdakwa Rudi serta Terdakwa Ridho sampai di Karaoke Jalan Jepang sekira jam 03.30 Wib dan para terdakwa lanjut hiburan menggunakan uang Terdakwa Rudi di karaoke tersebut hingga habis tidak tersisa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa Rudi diamankan oleh anggota Tim Gabungan Polres Kapuas, Polsek Selat dan Polres Pulang Pisau di rumah terdakwa di Jl. Melati Kuala Kapuas dan langsung dibawa ke Polsekta Selat dan setelah sampai terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV telah mengambil uang dari kotak amal di Rumah Makan Padang Pulang Pisau dan akhirnya Terdakwa Rudi mengaku telah mengambil uang kotak amal di Rumah Makan Padang Pulang Pisau serta di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau. Terdakwa Rudi mengatakan telah mengambil uang dari kotak amal di Rumah Makan Candi Laras bersama dengan Terdakwa Rudi dan akhirnya Petugas Kepolisian menuju karaoke Jalan Jepang Kuala Kapuas untuk menjemput Terdakwa Rudi, setelah itu para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara para terdakwa mengambil uang dari dalam 6 (enam) buah kotak amal yang ada di Rumah Makan Candi Laras tersebut yaitu Terdakwa Rudi masuk melewati jendela yang tidak terkunci secara mengendap-endap dengan tutup kepala jaket Terdakwa Rudi pasangkan ke kepala, kemudian Terdakwa Rudi membuka semua kotak amal yang berjumlah 6 buah dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa Rudi bawa dan uang yang telah Terdakwa Rudi ambil dari dalam 6 (enam) kotak amal tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa Rudi ambil dari dalam rumah makan tersebut dan ada salah satu kotak amal yang tidak terbuka lalu terdakwa bawa keluar melewati jendela tempat terdakwa masuk yang kemudian terdakwa bawa ke samping gudang dan terdakwa pecahkan lalu terdakwa ambil uangnya, setelah itu terdakwa berjalan mendatangi Terdakwa Ridho yang telah menunggu di sepeda motor dekat jalan raya menuju Alfamart .

Halaman 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil uang dari dalam 6 (enam) buah kotak amal yang ada di Rumah Makan Candi Laras tersebut adalah ingin menguasai dan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa uang dari 6 buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras yang telah Para Terdakwa ambil sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 dipergunakan untuk :
 - Terdakwa RIDHO sebesar Rp850.000,00;
 - Terdakwa RUDI sebesar Rp1.150.000,00 digunakan untuk hiburan di Karaoke Jl. Jepang Kuala Kapuas yakni :
 - o Beli miras Anggur Putih 2 botol @ Rp80.000,00 = Rp160.000,00;
 - o Karaoke 5 jam @ Rp50.000,00 = Rp250.000,00;
 - o Ladies 1 orang @ Rp100.000,00 = Rp500.000,00;
 - o Rokok, makanan ringan dan softdrink = Rp240.000,00;Total pengeluaran = Rp1.150.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang yang ada dalam 6 (enam) buah kotak amal yang ada di Rumah Makan Candi Laras tersebut karena sepenuhnya milik orang lain yaitu Mesjid-mesjid dan Pondok Pesantren yang diwakilkan oleh Saksi Masithah Binti Alm. Masra'i sebagai orang yang dititipkan kotak amal tersebut.
- Bahwa sebelum para terdakwa mengambil uang yang ada dalam 6 (enam) buah kotak amal yang ada di Rumah Makan Candi Laras tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu Pengelola Mesjid-mesjid dan Pondok Pesantren yang diwakilkan oleh Saksi Masithah Binti Alm. Masra'i;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Mesjid-mesjid dan Pondok Pesantren yang diwakilkan oleh Saksi Masithah Binti Alm. Masra'i mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Windu Asmara Bin Taher, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Rudi Patmarga Bin Alm. Rustam Efendi dan Terdakwa Ridho Alias Edo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Rudi Patmaraga pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira jam 02.00 WIB di Jalan Melati Gg. 02 Rt. 10, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Terdakwa Ridho Alias Edo diamankan di Jalan Lintas Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aldo Richard Sebastian;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa uang pecahan kertas pada 6 (enam) buah kotak amal yang dititip di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena adanya laporan dari Saksi Musmuliyadi selaku marbot / kaum Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau ke Polsek Kahayan Hilir dimana salah satu kotak amalnya yang dititip di Rumah Makan Candi Laras juga diambil bersama kotak amal yang lainnya, yang kemudian laporan tersebut diteruskan ke Unit Resmob Polres Pulang Pisau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa unit Resmob Polres Pulang Pisau ada menerima laporan adanya kehilangan sejumlah uang di 6 (enam) buah kotak amal yang dititipkan di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau, yang mana kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022, sekira jam 09.00 WIB di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt 13, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bermodal laporan tersebut Unit Resmob Polres Pulang Pisau dan Unit Reskrim Polsek Kahayan Hilir dibantu oleh Resmob Polres Kapuas dan Polsekta Selat melakukan penyelidikan dan

Halaman 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira jam 02.00 WIB, telah diamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut di rumahnya di Jalan Melati Gg 02 Rt 10 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibawa ke Polsekta Selat bersama barang bukti yang digunakannya dan setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV di Rumah Makan Padang Pulang Pisau dan Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau Terdakwa atas nama Rudi Patmaraga mengakui benar telah mengambil uang kotak amal di Rumah Makan Ampera Masakan Padang Pulang Pisau seorang diri sedangkan di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau Terdakwa telah mengambil uang di 6 (enam) buah kotak amal bersama temannya yakni Terdakwa Ridho. Bahwa selanjutnya tim gabungan menjemput temannya yakni Terdakwa Ridho di Jalan Lintas Kalimantan/Jalan Jepang Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sarana alat bantu yang digunakan Terdakwa Rudi Patmaraga untuk mengambil uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal tersebut yakni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 dan 1 (satu) buah obeng tersebut berdasarkan hasil interogasi adalah milik Terdakwa Rudi Patmaraga sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian dan seluruhnya terhadap uang yang ada di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum atau sesudahnya tidak ada meminta izin dari pemilik kotak amal tersebut sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang yang mereka ambil jumlahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibagi masing-masing Terdakwa Rudi mendapat bagian sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho mendapat bagian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari 6 buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras yang telah Para Terdakwa ambil berjumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk :

1. Diserahkan Terdakwa Rudi kepada Terdakwa Ridho sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa Rudi mengambil bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk hiburan di tempat karaoke yang terletak di Jalan Jepang Kuala Kapuas yakni :

- Membeli miras Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol masing-masing dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Untuk karaoke selama 5 (lima) jam, yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk membayar *Ladies Companion* satu orang yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman ringan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan makan dan hiburan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Aldo Richard Sebastian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa Rudi Patmarga Bin Alm. Rustam Efendi dan Terdakwa Ridho Alias Edo;

Halaman 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Rudi Patmaraga pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Melati Gg 02 Rt 10, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Terdakwa Ridho Alias Edo diamankan di Jalan Lintas Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Windu Asmara;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa uang pecahan kertas pada 6 (enam) buah kotak amal yang ditiptkan di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah karena adanya laporan dari Saksi Musmulyadi selaku marbot/kaum Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau ke Polsek Kahayan Hilir dimana salah satu kotak amalnya yang ditipt di Rumah Makan Candi Laras juga diambil bersama kotak amal yang lainnya, yang kemudian laporan tersebut diteruskan ke Unit Resmob Polres Pulang Pisau untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa unit Resmob Polres Pulang Pisau ada menerima laporan adanya kehilangan sejumlah uang di 6 (enam) buah kotak amal yang ditiptkan di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau, yang mana kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022, sekira jam 09.00 WIB di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Rt 13, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bermodal laporan tersebut Unit Resmob Polres Pulang Pisau dan Unit Reskrim Polsek Kahayan Hilir dibantu oleh Resmob Polres Kapuas dan Polsekta Selat melakukan penyelidikan dan benar pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira jam 02.00 WIB, telah diamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut di rumahnya di Jalan Melati Gg 02 Rt 10 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibawa ke Polsekta Selat bersama barang bukit yang digunakannya dan setelah diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV di Rumah Makan Padang Pulang Pisau dan Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau Terdakwa atas nama Rudi Patmaraga mengakui benar telah mengambil uang kotak amal di Rumah Makan Ampera Masakan Padang Pulang Pisau seorang diri sedangkan di

Halaman 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau Terdakwa telah mengambil uang di 6 (enam) buah kotak amal bersama temannya yakni Terdakwa Ridho. Bahwa selanjutnya tim gabungan menjemput temannya yakni Terdakwa Ridho di Jalan Lintas Kalimantan/Jalan Jepang Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sarana alat bantu yang digunakan Terdakwa Rudi Patmaraga untuk mengambil uang didalam 6 (enam) buah kotak amal tersebut yakni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 dan 1 (satu) buah obeng tersebut berdasarkan hasil interogasi adalah milik Terdakwa Rudi Patmaraga sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian dan seluruhnya terhadap uang yang ada di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum atau sesudahnya tidak ada meminta izin dari pemilik kotak amal tersebut sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang yang mereka ambil jumlahnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibagi masing-masing Terdakwa Rudi mendapat bagian sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ridho mendapat bagian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari 6 (enam) buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras yang telah Para Terdakwa ambil berjumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk :
 1. Diserahkan Terdakwa Rudi kepada Terdakwa Ridho sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Terdakwa Rudi mengambil bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut

Halaman 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Para Terdakwa untuk hiburan di tempat karaoke yang terletak di Jalan Jepang Kuala Kapuas yakni :

- Membeli miras Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol masing-masing dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Untuk karaoke selama 5 (lima) jam, yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk membayar Ladies Companion satu orang yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman ringan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan makan dan hiburan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Masithah Binti Alm. Masra'i**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Asisten Rumah Tangga di rumah Pemilik Rumah Makan Candi Laras sekalian merangkap tukang masak di Rumah Makan Candi Laras dan telah bekerja sudah hampir 5 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan mengetahui uang didalam kotak amal di Rumah Makan Candi Laras hilang pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar jam 09.00 WIB, yang mana kotak amal tersebut diletakkan di dalam Rumah Makan Candi Laras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang pecahan kertas yang berada di 6 (enam) buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras tersebut, namun memang terlihat dari rekaman CCTV ada seorang laki-laki mengendap-endap mendekati kotak amal

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



yang berada di dalam Rumah makan Candi Laras yang ditaruh di bagian dalam dekat pintu masuk bagian depan tersebut yang kemungkinan menguras isi uang kertas yang ada di dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa posisi 6 (enam) buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras pada saat kejadian berada di dalam Rumah Makan dekat pintu masuk karena bila sore/malam hari dibawa masuk ke dalam rumah makan dan bila pagi hari diletakkan di teras depan rumah makan, adapun spesifikasi 6 (enam) buah kotak amal tersebut semuanya terbuat dari kaca dan aluminium;
- Bahwa kondisi Rumah Makan candi Laras pada saat terjadinya tindak pidana tersebut pada waktu tengah malam dimana penerangan lampu listrik yang dihidupkan di teras bagian depan sedangkan di dalam areal rumah makan dalam keadaan lampu hidup sedikit (agak kurang terang);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 6 (enam) buah kotak amal di dalam Rumah Makan Candi Laras tersebut tetapi yang saksi ketahui kotak amal tersebut biasanya dititipkan oleh Pengurus Masjid dan Pondok Pesantren yang ada di Pulang Pisau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang dititipkan di Rumah Makan Candi Laras karena barang tersebut adalah milik pengurus kotak amal sepenuhnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum atau sesudah mengambil kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Puspa Jayanti Binti Alm. Kasuma Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya uang kotak amal yang dititip di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Bendahara Yayasan Pendidikan Al Hidayah yang bergerak bidang pendidikan islam yang beralamat di Jalan

Halaman 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panunjung Tarung No. 01 Rt 07 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau dan benar TK Alhidayah dan Saksi ada menitipkan kotak amal di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau;

- Bahwa kotak amal Yayasan Pendidikan Al Hidayah dititipkan di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa uang di kotak amal Yayasan Pendidikan Al Hidayah dititipkan di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau biasanya saksi ambil setiap satu tahun sekali dengan nominal rata-rata pengambilan uang yang ada didalamnya kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa spesifikasi kotak amal Yayasan Pendidikan Al Hidayah yang dititipkan di Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau tersebut terbuat kaca dan aluminium;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang dititipkan di Rumah Makan Candi Laras karena barang tersebut adalah milik pengurus kotak amal sepenuhnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum atau sesudah mengambil kotak amal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa uang didalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, di sebuah Rumah Makan Candi Laras yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal tersebut bersama dengan Terdakwa Ridho;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Ridho melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2017 warna Hitam No. Polisi KH 3692 BV an. Syahril milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang Terdakwa bawa dari rumah dan digunakan untuk mencongkel lubang kunci kotak amal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yakni dengan mencongkel menggunakan obeng dan setelah rusak dan terbuka uang pecahan kertas di dalam 6 (enam) buah kotak amal tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik warna hitam yang ada di dalam warung dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uangnya dan setelah selesai Terdakwa keluar lewat pintu bagian depan menuju Terdakwa Ridho yang sudah menunggu di sepeda motor dekat Alfamart Pulang Pisau yang untuk kemudian kami kabur menuju ke Kota Kuala Kapuas;
- Bahwa uang yang telah diambil dari kotak amal tersebut totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibagi masing masing Terdakwa Rudi mendapat bagian sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ridho mendapat bagian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridho niat mau jalan-jalan cari hiburan di Kota Palangka Raya pada hari Senin tanggal 21 September 2022, berangkat dari karaoke Jalan Jepang Kota Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam No. Polisi KH 3692 BV milik Terdakwa namun ketika sampai Jembatan Nusa Kecamatan Jabiren Raya turun hujan lebat dan Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ridho akhirnya mengurungkan niat untuk ke Kota Palangka Raya dan memilih untuk pulang kembali ke Kota Kuala Kapuas dan saat itu Terdakwa Rudi dan Terdakwa Ridho ada singgah di warung dekat jembatan Gohong untuk isitirahat makan minum. Sekira jam 22.30 WIB hari Senin, tanggal 21 Agustus 2022 Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan ketika melewati Rumah Makan Candi Laras dekat jalan raya menuju Alfamart Para Terdakwa memutuskan berhenti sejenak dan Terdakwa Rudi berkata kepada Terdakwa Ridho : *"gimana kita ini gagal*

Halaman 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hiburan lebih baik kita cari modal pakai hiburan di kapuas aja”, lalu di jawab Terdakwa Ridho: *“ok sip lanjut aja”* dan saat itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju Rumah Makan Candi Laras yang sudah tutup dan sebelumnya Terdakwa Rudi mengatakan ke Terdakwa Ridho : *“kamu tunggu di sini saja aku ke dalam cari modal dulu”* dijawab Terdakwa Ridho : *“ok”* dan setelah sampai Rumah Makan Candi Laras Terdakwa Rudi langsung mendekati jendela dan terlihat kotak amal yang dekat pintu masuk depan dan setelah Terdakwa cek ternyata ada sebuah jendela tidak terkunci hingga Terdakwa bisa leluasa masuk kedalam dengan cara mengendap endap dengan tutup kepala jaket Terdakwa pasangkan ke kepala dan saat itu Terdakwa memakai baju kaos hitam, jaket coklat dan celana kain hitam yang kemudian dengan menggunakan obeng yang Terdakwa Rudi bawa untuk membuka semua kotak amal yang berjumlah 6 (enam) buah dan Terdakwa Rudi masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa Rudi ambil dari dalam rumah makan tersebut dan ada salah satu kotak amal yang tidak terbuka dan Terdakwa bawa keluar jendela tempat Terdakwa masuk untuk kemudian Terdakwa bawa ke samping gudang dan Terdakwa pecahkan dan Terdakwa ambil uangnya dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju Terdakwa Ridho yang menunggu di sepeda motor Terdakwa dekat jalan raya menuju Alfamart dan mengatakan kepadanya : *“Ayo kita berangkat”*. Kemudian Para Terdakwa pergi dan sempat singgah di taman dekat Komplek Perkantoran Pulang Pisau untuk membagi hasil uang yang telah diambil kotak amal tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Ridho: *“ini hasil aku bagawi kotak amal di candi laras”* sambil melihatkan uang dalam kresek hitam dan dijawab Terdakwa Ridho: *“ok hiburan kita di kapuas aja”* dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa Ridho sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi dan sampai di tempat karaoke Jalan Jepang Kapuas sekira jam 03.30 WIB dan menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk hiburan di karaoke hingga uangnya habis tidak tersisa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang diletakkan di Rumah Makan Candi Laras, sedangkan peran Terdakwa Ridho adalah orang yang menunggu di



sepeda motor antisipasi apabila kepergok pemilik/karyawan rumah makan untuk cepat kabur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepada pemilik kotak amal ketika mengambil uang di 6 (enam) buah kotak amal yang berada di Rumah Makan Candi Laras tersebut;
- Bahwa uang dari 6 buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras yang telah Para Terdakwa ambil berjumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk :
 1. Diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa Ridho sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Terdakwa mengambil bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk hiburan di tempat karaoke yang terletak di Jalan Jepang Kuala Kapuas yakni :
 - Membeli miras Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol masing-masing dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk karaoke selama 5 (lima) jam, yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk membayar *Ladies Companion* satu orang yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman ringan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diambil dari 6 (enam) buah kotak amal yang berada di Rumah Makan Candi Laras tersebut;

Terdakwa II RIDHO ALIAS EDO BIN ALM. MISKAN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah mengambil barang berupa uang didalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di kotak amal tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 23.00 WIB, di sebuah Rumah Makan

Halaman 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi Laras yang beralamat di Jl. Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

- Terdakwa mengambil uang di kotak amal tersebut bersama dengan Terdakwa Rudi Patmaraga;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa Rudi Patmaraga melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2017 warna Hitam No. Polisi KH 3692 BV an. Syahril milik Terdakwa Rudi Patmaraga dan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang Terdakwa Rudi Patmaraga bawa dari rumah dan digunakan untuk mencongkel lubang kunci kotak amal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa Rudi mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yakni dengan mencongkel menggunakan obeng dan setelah rusak dan terbuka uang pecahan kertas di dalam 6 (enam) buah kotak amal tersebut Terdakwa Rudi masukkan ke dalam plastik warna hitam yang ada di dalam warung dan saat itu Terdakwa Rudi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya dan setelah selesai Terdakwa Rudi keluar lewat pintu bagian depan menuju Terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor dekat Alfamart Pulang Pisau yang untuk kemudian kami kabur menuju ke Kota Kuala Kapuas;
- Bahwa uang yang telah diambil dari kotak amal tersebut totalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibagi masing masing Terdakwa Rudi mendapat bagian sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi berniat jalan-jalan mencari hiburan di Kota Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 21 September 2022, berangkat dari karaoke Jalan Jepang Kota Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam No. Polisi KH 3692 BV milik Terdakwa Rudi namun ketika sampai Jembatan Nusa Kecamatan Jabiren Raya turun hujan lebat hingga akhirnya mengurungkan niat untuk ke Kota Palangka Raya dan memilih untuk pulang kembali ke Kota Kuala Kapuas, kemudian dalam perjalanan menuju Kapuas Para Terdakwa singgah terlebih dahulu di warung dekat jembatan Gohong untuk isitirahat makan minum. Sekira jam 22.30 WIB hari Senin, tanggal 21 Agustus 2022 Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan ketika melewati Rumah Makan Candi Laras dekat jalan raya menuju Alfamart Para Terdakwa memutuskan berhenti sejenak

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Rudi berkata kepada Terdakwa: *"gimana kita ini gagal hiburan lebih baik kita cari modal pakai hiburan di kapuas aja"*, lalu di jawab oleh Terdakwa: *"ok sip lanjut aja"* dan saat itu Terdakwa Rudi langsung turun dari sepeda motor menuju Rumah Makan Candi Laras yang sudah tutup dan sebelumnya Terdakwa Rudi mengatakan ke Terdakwa: *"kamu tunggu di sini saja aku ke dalam cari modal dulu"* dijawab Terdakwa: *"ok"* dan setelah sampai Rumah Makan Candi Laras Terdakwa Rudi langsung mendekati jendela dan terlihat kotak amal yang dekat pintu masuk depan dan setelah Terdakwa Rudi cek ternyata ada sebuah jendela tidak terkunci hingga Terdakwa Rudi bisa leluasa masuk ke dalam dengan cara mengendap-endap dengan tutup kepala jaket Terdakwa Rudi pasang ke kepala dan saat itu Terdakwa Rudi memakai baju kaos hitam, jaket coklat dan celana kain hitam yang kemudian dengan menggunakan obeng yang Terdakwa Rudi bawa untuk membuka semua kotak amal yang berjumlah 6 (enam) buah dan Terdakwa Rudi masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa Rudi ambil dari dalam rumah makan tersebut dan ada salah satu kotak amal yang tidak terbuka dan Terdakwa Rudi bawa keluar jendela tempat Terdakwa Rudi masuk untuk kemudian dibawa ke samping gudang dan Terdakwa Rudi pecahkan serta ambil uangnya, kemudian setelah itu Terdakwa Rudi berjalan menuju Terdakwa yang menunggu di sepeda motor dekat jalan raya menuju Alfamart dan mengatakan kepadanya : *"Ayo kita berangkat"*. Kemudian Para Terdakwa pergi dan sempat singgah di taman dekat Komplek Perkantoran Pulang Pisau untuk membagi hasil uang yang telah diambil kotak amal tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa Rudi mengatakan kepada Terdakwa: *"ini hasil aku bagawi kotak amal di candi laras"* sambil mellihatkan uang dalam kresek hitam dan dijawab Terdakwa: *"ok hiburan kita di kapuas aja"* dan saat itu Terdakwa Rudi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi mendapat bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi dan sampai di tempat karaoke Jalan Jepang Kapuas sekira jam 03.30 WIB dan menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk hiburan di karaoke hingga uangnya habis tidak tersisa;
- Bahwa peran Terdakwa Rudi adalah sebagai orang yang mengambil uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang diletakkan di Rumah Makan Candi Laras, sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang menunggu di sepeda

Halaman 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor antisipasi apabila kepergok pemilik/karyawan rumah makan untuk cepat kabur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menikmati uang yang ada di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang berada di Rumah Makan Candi Laras tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 6 (enam) buah kotak amal yang diletakkan di Rumah Makan Candi Laras tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merek Greenlight;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek Nuemby Denim;
3. 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda merek Linkowe;
4. 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merek Airmax;
5. 1 (satu) buah obeng;
6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam corak putih merek Demotic;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda merek Snafu casual Denim.
8. 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium dimana salah satunya kondisi kaca penutup pecah;
9. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pencurian uang kotak amal di Rumah Makan Candi Laras tanggal 22 Agustus 2022;
10. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan As Safi'iyah Kabupaten Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
11. 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Hidayah Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
12. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pendidikan Al Hidayah Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
13. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalam Darussalam Pangkajene Rekan yang terbuat dari kaca dan aluminium.
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril beserta kunci kontaknya;
15. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril;

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Pol KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril.

Bahwa semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin uang dari 6 (enam) buah kotak amal pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, yang mana 6 (enam) buah kotak amal tersebut berada di sebuah Rumah Makan Candi Laras yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propvinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 6 (enam) buah kotak amal yang diambil uangnya oleh Para Terdakwa merupakan milik Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau sebanyak 2 (dua) kotak, 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan As Safi'iyah Kab. Pulang Pisau, 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Hidayah Desa Anjir Pulang Pisau, 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pendidikan Al Hidayah Pulang Pisau, 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalam Darussalam;
- Bahwa total uang yang diambil Para Terdakwa dari 6 (enam) buah kotak amal tersebut berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa niat Para Terdakwa muncul awalnya ketika berniat jalan-jalan mencari hiburan di Kota Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 21 September 2022, berangkat dari karaoke Jalan Jepang Kota Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam No. Polisi KH 3692 BV milik Terdakwa Rudi, namun ketika sampai Jembatan Nusa Kecamatan Jabiren Raya turun hujan lebat hingga akhirnya mengurungkan niat untuk ke Kota Palangka Raya dan memilih untuk pulang kembali menuju ke Kota Kuala Kapuas, kemudian dalam perjalanan menuju Kapuas Para Terdakwa singgah terlebih dahulu di warung dekat jembatan Gohong untuk isitirahat makan minum. Sekira pukul 22.30 WIB hari Senin, tanggal 21 Agustus 2022, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan ketika melewati Rumah Makan Candi Laras dekat jalan raya menuju Alfamart Para Terdakwa memutuskan berhenti sejenak dan Terdakwa Rudi berkata kepada Terdakwa Ridho: *"gimana kita ini gagal hiburan lebih baik kita cari modal pakai hiburan di kapuas aja"*, lalu di jawab oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho: *"ok sip lanjut aja"* dan saat itu Terdakwa Rudi langsung turun dari sepeda motor menuju Rumah Makan Candi Laras yang sudah tutup dan sebelumnya Terdakwa Rudi mengatakan ke Terdakwa Ridho: *"kamu tunggu di sini saja aku ke dalam cari modal dulu"* dijawab Terdakwa Ridho: *"ok"* dan setelah sampai Rumah Makan Candi Laras Terdakwa Rudi langsung mendekati jendela dan terlihat kotak amal yang dekat pintu masuk depan dan setelah Terdakwa Rudi cek ternyata ada sebuah jendela tidak terkunci hingga Terdakwa Rudi bisa leluasa masuk ke dalam dengan cara mengendap-endap dengan tutup kepala jaket Terdakwa Rudi pasang ke kepala dan saat itu Terdakwa Rudi memakai baju kaos hitam, jaket coklat dan celana kain hitam yang kemudian dengan menggunakan obeng yang Terdakwa Rudi bawa untuk membuka semua kotak amal yang berjumlah 6 (enam) buah dan Terdakwa Rudi masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa Rudi ambil dari dalam rumah makan tersebut dan ada salah satu kotak amal yang tidak terbuka dan Terdakwa Rudi bawa keluar jendela tempat Terdakwa Rudi masuk untuk kemudian dibawa ke samping gudang dan Terdakwa Rudi pecahkan serta ambil uangnya, kemudian setelah itu Terdakwa Rudi berjalan menuju ke tempat Terdakwa Ridho yang menunggu di sepeda motor dekat jalan raya menuju Alfamart dan mengatakan kepadanya : *"Ayo kita berangkat"*. Kemudian Para Terdakwa pergi dan sempat singgah di taman dekat Komplek Perkantoran Pulang Pisau untuk membagi hasil uang yang telah diambil kotak amal tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa Rudi mengatakan kepada Terdakwa Ridho: *"ini hasil aku bagawi kotak amal di candi laras"* sambil mellihatkan uang dalam kresek hitam dan dijawab Terdakwa Ridho: *"ok hiburan kita di kapuas aja"* dan saat itu Terdakwa Rudi memberikan uang kepada Terdakwa Ridho sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rudi mendapat bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi dan sampai di tempat karaoke Jalan Jepang Kapuas sekira jam 03.30 WIB dan menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk hiburan di karaoke hingga uangnya habis tidak tersisa;
- Bahwa peran Terdakwa Rudi adalah sebagai orang yang mengambil uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang diletakkan di Rumah Makan Candi Laras, sedangkan peran Terdakwa Ridho adalah orang yang menunggu di sepeda motor antisipasi apabila kepergok pemilik/karyawan rumah makan untuk cepat kabur;

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari 6 (enam) buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras yang telah Para Terdakwa ambil berjumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk :
 1. Diserahkan Terdakwa Rudi kepada Terdakwa Ridho sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Terdakwa Rudi mengambil bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk hiburan di tempat karaoke yang terletak di Jalan Jepang Kuala Kapuas yakni :
 - Membeli miras Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol masing-masing dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk karaoke selama 5 (lima) jam, yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk membayar Ladies Companion satu orang yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman ringan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa Rudi Patmaraga diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam. 02.00 WIB di Jalan Melati Gg 02 Rt 10, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Terdakwa Ridho Alias Edo diamankan di Jalan Lintas Kalimantan (Jalan Jepang) Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 363

Halaman 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi dan Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan**, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin uang dari 6 (enam) buah kotak amal pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, yang mana 6 (enam) buah kotak amal tersebut berada di sebuah Rumah Makan Candi Laras yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propvinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa 6 (enam) buah kotak amal yang diambil uangnya oleh Para Terdakwa merupakan milik Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau sebanyak 2 (dua) kotak, 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan As Safi'iyah Kab. Pulang Pisau, 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Hidayah Desa Anjir Pulang Pisau, 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pendidikan Al Hidayah Pulang Pisau, 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalam Darussalam, adapun total uang yang diambil Para Terdakwa dari 6 (enam) buah kotak amal tersebut berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2017 warna Hitam Nomor Polisi KH 3692 BV an. Syahril milik Terdakwa Rudi Patmaraga yang digunakan untuk menuju ke lokasi tempat kejadian dan 1 (satu) buah obeng warna hitam yang Terdakwa Rudi Patmaraga bawa dari rumah dan digunakan untuk mencongkel lubang kunci kotak amal tersebut;

Menimbang bahwa niat Para Terdakwa muncul awalnya ketika berniat jalan-jalan mencari hiburan di Kota Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 21 September 2022, berangkat dari karaoke Jalan Jepang Kota Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam No. Polisi KH 3692 BV milik Terdakwa Rudi, namun ketika sampai Jembatan Nusa Kecamatan Jabiren Raya turun hujan lebat hingga akhirnya mengurungkan niat untuk ke

Halaman 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya dan memilih untuk pulang kembali menuju ke Kota Kuala Kapuas, kemudian dalam perjalanan menuju Kapuas Para Terdakwa singgah terlebih dahulu di warung dekat jembatan Gohong untuk isitirahat makan minum;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.30 WIB hari Senin, tanggal 21 Agustus 2022, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan setelah sampai Rumah Makan Candi Laras Terdakwa Rudi langsung mendekati jendela yang tidak terkunci dan terlihat kotak amal yang dekat pintu masuk depan, kemudian dengan menggunakan obeng yang Terdakwa Rudi bawa untuk membuka semua kotak amal yang berjumlah 6 (enam) buah dan Terdakwa Rudi masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang Terdakwa Rudi ambil dari dalam rumah makan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa Rudi berjalan menuju ke tempat Terdakwa Ridho yang menunggu di sepeda motor dekat jalan raya menuju Alfamart hingga kemudian Para Terdakwa pergi dan sempat singgah di taman dekat Komplek Perkantoran Pulang Pisau untuk membagi hasil uang yang telah diambil kotak amal tersebut;

Menimbang bahwa peran Terdakwa Rudi adalah sebagai orang yang mengambil uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang diletakkan di Rumah Makan Candi Laras, sedangkan peran Terdakwa Ridho adalah orang yang menunggu di sepeda motor antisipasi apabila kepergok pemilik/karyawan rumah makan untuk cepat kabur;

Menimbang bahwa uang dari 6 (enam) buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras yang telah Para Terdakwa ambil berjumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk:

1. Diserahkan Terdakwa Rudi kepada Terdakwa Ridho sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa Rudi mengambil bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk hiburan di tempat karaoke yang terletak di Jalan Jepang Kuala Kapuas yakni :
 - Membeli miras Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol masing-masing dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk karaoke selama 5 (lima) jam, yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



- Untuk membayar *Ladies Companion* satu orang yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman ringan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut maka diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin uang dari 6 (enam) buah kotak amal pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, yang mana 6 (enam) buah kotak amal tersebut berada di sebuah Rumah Makan Candi Laras yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Rudi Patmaraga dengan cara masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sesampainya di dalam warung, Terdakwa Rudi langsung merusak 6 (enam) kotak amal tersebut menggunakan obeng miliknya yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memindahkan uang dari kotak amal ke dalam kantong plastik dengan total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Terdakwa Ridho menunggu di sepeda motor untuk berjaga-jaga, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang mana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, yang mana waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan “pada waktu malam hari” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki niat untuk mengambil tanpa izin uang dari 6 (enam) buah kotak amal pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 23.00 WIB, yang mana 6 (enam) buah kotak amal tersebut berada di sebuah Rumah Makan Candi Laras yang beralamat di Jalan Lintas Kalimantan Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa peran Terdakwa Rudi adalah sebagai orang yang mengambil uang di dalam 6 (enam) buah kotak amal yang diletakkan di Rumah Makan Candi Laras, sedangkan peran Terdakwa Ridho adalah orang yang menunggu di sepeda motorantisipasi apabila kepergok pemilik/karyawan rumah makan untuk cepat kabur;

Menimbang bahwa uang dari 6 (enam) buah kotak amal di Rumah Makan Candi Laras yang telah Para Terdakwa ambil berjumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk:

1. Diserahkan Terdakwa Rudi kepada Terdakwa Ridho sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa Rudi mengambil bagian uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk hiburan di tempat karaoke yang terletak di Jalan Jepang Kuala Kapuas yakni :
 - Membeli miras Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol masing-masing dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sehingga totalnya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk karaoke selama 5 (lima) jam, yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk membayar Ladies Companion satu orang yang setiap jamnya dikenakan tarif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli rokok, makanan ringan dan minuman ringan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama memiliki niat untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut masing-masing Terdakwa memiliki peran dan andil untuk tercapainya perbuatan pidana tersebut, hingga pada akhirnya terwujudlah suatu perbuatan pidana yang mana secara bersama-sama Para Terdakwa menikmati hasil dari kejahatannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa sebagai keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merek Greenlight;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek Nuemby Denim;
3. 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda merek Linkowe;
4. 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merek Airmax;
5. 1 (satu) buah obeng;
6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam corak putih merek Demotic;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda merek Snafu casual denim.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa dan diketahui dalam persidangan merupakan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

8. 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium dimana salah satunya kondisi kaca penutup pecah;
9. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pencurian uang kotak amal di Rumah Makan Candi Laras tanggal 22 Agustus 2022;
10. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan As Safi'iyah Kab. Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
11. 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Hidayah Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
12. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pendidikan Al Hidayah Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
13. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalam Darussalam Pangakalan Rekan yang terbuat dari kaca dan aluminium.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa dan diketahui dalam persidangan merupakan barang milik Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau, milik Rumah Makan Candi Laras, milik Yayasan As Safi'iyah Kab. Pulang Pisau, milik Masjid Al Hidayah Desa Anjir Pulang Pisau, milik Yayasan Pendidikan Al Hidayah Pulang Pisau, dan milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalam Darussalam Pangakalan Rekan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Masithah Binti Alm. Masra'i;

14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril beserta kunci kontaknya;
15. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril;

Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi dan diketahui dalam persidangan merupakan barang miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pemilik Rumah Makan Candi Laras Pulang Pisau dan pemilik 6 (enam) kotak amal yang ditiptkan pada rumah makan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi dan Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II Ridho Alias Edo Bin Alm. Miskan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam merek Greenlight;
 2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek Nuemby Denim;
 3. 1 (satu) lembar jaket warna coklat muda merek Linkowe;
 4. 1 (satu) pasang sepatu kets warna putih merek Airmax;
 5. 1 (satu) buah obeng;
 6. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam corak putih merek Demotic;
 7. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda merek Snafu casual denim.

Dimusnahkan;

8. 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al Ikhlas Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium dimana salah satunya kondisi kaca penutup pecah;
9. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV pencurian uang kotak amal di Rumah Makan Candi Laras tanggal 22 Agustus 2022;
10. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan As Safi'iyah Kab. Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
11. 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Hidayah Desa Anjir Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
12. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pendidikan Al Hidayah Pulang Pisau yang terbuat dari kaca dan aluminium;
13. 1 (satu) buah kotak amal milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatussalam Darussalam Pangakalan Rekan yang terbuat dari kaca dan aluminium.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Masithah Binti Alm. Masra'i;

14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril beserta kunci kontaknya;
15. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril;
16. 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi KH 3692 BV tahun 2017 an. Syahril.

Halaman 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rudi Patmaraga Bin Alm. Rustam Ependi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.,M.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.,M.H

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.